



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Jamroni Bin Sanudin
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Sepatu gang Meninjo no.18 Rt/Rw 01/01 Kel
Karang Raja Kec Prabumulih Timur Kota
Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa Eko Jamroni Bin Sanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO JAMRONI BIN SANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-5 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EKO JAMRONI BIN SANUDIN** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sangkar burung berbentuk segi empat warna kuning pernis dan 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih.

(Dikembalikan kepada saksi Wijono Adi Susilo Bin Muhammad Moeksim)

- 1 (satu) buah kayu bulat panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ujungnya terdapat paku.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EKO JAMRONI Bin SANUDIN** Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah milik saksi Wijono Adi Susilo

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pandawa Lorong Masjid Nurul Huda No.26 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Bermula Pada hari sabtu tanggal 29 februari 2020 sekira jam 09.30. Wib Terdakwa pergi memancing di talang mayang kel. Muaradua kec. Prabumulih Timur kota prabumulih sampai dengan jam. 14.30 Wib. Setelah itu Terdakwa hendak balik kerumah dan melintas di dekat rumah saksi Wijono, lalu terlihat burung kacer yang tergantung di atap rumah milik saksi Wijono, kemudian Terdakwa terlintas untuk mencuri burung kacer tersebut, lalu Terdakwa mencari kayu dan membuat penjuluk untuk mengambil burung kacer tersebut, kemudian Terdakwa melihat situasi rumah milik saksi Wijono lalu Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut sambil membawa kayu penjuluk dan mengendap-endap masuk ke halaman rumah milik saksi Wijono, setelah sampai di dekat sangkar burung kacer yang berada disamping rumah lalu Terdakwa menjuluk sangkar burung tersebut dengan penjuluk yang telah Terdakwa siapkan, tetapi usaha Terdakwa untuk menjuluk sangkar burung tersebut tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa memanjat tralis besi pintu sampig untuk menggapai sangkar burung kacer tersebut, setelah behasil dipegang Terdakwa turunkan ke bawah lantai kemudian Terdakwa mengambil burung tersebut dari dalam sangkar lalu Terdakwa bawa menggunakan tangan dan memasukkan burung tersebut ke dalam baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan sangkar burung tersebut dilantai dan pergi meninggalkan rumah saksi Wijono, akan tetapi perbuatan Terdakwa kepergok oleh saksi wijono dan Terdakwa lagsung diamankan oleh anggota kepolisian polsek prabumulih timur.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Wijono Adi Susilo Bin Muhammad Meoksim mengalami kerugian + Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa Eko Jamroni Bin Sanudin tidak memiliki izin dari saksi Wijono Adi Susilo untuk mengambil burung kacer tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pbm



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wijono Adi Susilo Bin Muhammad Moeksim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer; warna hitam putih milik Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 29 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB di Rumah saksi yang beralamat di Jalan Pandawa Lorong Masjid Nurul Huda Nomor 26 Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, posisi 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa Saksi gantung dibawah atap rumah saksi tepatnya disamping rumah;
- Bahwa, kronologis peristiwa tersebut adalah pada saat itu Saksi sedang menonton televisi, kemudian Saksi mendengar suara suara burung kacer peliharaan saksi di dalam sangkar yang Saksi gantung dibawah atap disamping rumah dengan suara yang berbeda dari biasanya, mendengar suara tersebut Saksi langsung kearah dapur mendekati suara burung tersebut kemudian Saksi melihat ada bayangan yang mencurigakan didekat pintu samping rumah tepat di bawah Saksi menggantung burung kacer, kemudian Saksi pelan-pelan mendekat kearah dinding dan Saksi melihat dari jendela samping rumah dan Saksi melihat Terdakwa menuju belakang rumah Saksi dan Saksi melihat sangkar burung sudah tergeletak di tanah dan sudah tidak ada burungnya;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi langsung mengejar Terdakwa dan sesampainya di samping rumah, Saksi melihat Terdakwa berjalan kearah depan kemudian Saksi berteriak memerintah Terdakwa untuk berhenti dan memegang bahu Terdakwa dan mengintrogasi Terdakwa apakah mengambil burung milik Saksi dan Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa, kemudian Saksi memeriksa baju Terdakwa dan tidak lama kemudian burung kacer milik Saksi terjatuh dari dalam baju Terdakwa kemudian Saksi langsung menangkap burung kacer tersebut agar tidak terbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membawa kerumah adik Saksi yang rumahnya berada dibelakang rumah Saksi kemudian Saksi bertanya kepada adik Saksi apakah mengenali Terdakwa dan adik Saksi tidak mengenalinya kemudian Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengambil burung miliknya kemudian adik Saksi langsung memanggil RT setempat dan kemudian mengamankan Terdakwa sampai anggota Polisi datang dan membawa Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi dengan cara melompati pagar, karena rumah Saksi di kelilingi oleh pagar dan pada saat kejadian pagar ditutup rapat;
- Bahwa, 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Harun Bin Imron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Wijono Adi Susilo kehilangan 1 (satu) ekor burung kacer pada hari Sabtu Tanggal 29 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB di rumah saksi Wijono Adi Susilo yang beralamat di Jalan Pandawa Lorong Masjid Nurul Huda Nomor 26 Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah miliknya;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi didatangi oleh Saksi Sofian yang meminta kepada Saksi untuk mendatangi rumah Saksi Wijono Adi Susilo yang mengatakan jika ada yang mengambil burung kacer miliknya di rumah Saksi Wijono Adi Susilo;
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari Saksi Sofian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sofian mendatangi rumah Saksi Wijono Adi Susilo dan setelah sampai di rumah Saksi Wijono Adi Susilo, Saksi melihat Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah mengambil burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo dan Terdakwa membenarkan hal tersebut;
- Bahwa, pada awalnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tetapi setelah diinterogasi oleh polisi Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjuluk sangkar burung tetapi tidak berhasil kemudian Terdakwa menaiki pintu teralis besi rumah Saksi Wijono Adi Susilo dan kemudian menurunkan sarang burung dan mengambil burung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Sofian Bin Muhidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Wijono Adi Susilo kehilangan 1 (satu) ekor burung kacer pada hari Sabtu Tanggal 29 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB di rumah saksi Wijono Adi Susilo yang beralamat di Jalan Pandawa Lorong Masjid Nurul Huda Nomor 26 Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bekerja di bengkel di samping rumah;
- Bahwa, kronologis peristiwa tersebut adalah pada saat itu Saksi sedang bekerja di bengkel yang berada di samping rumah Saksi tidak lama kemudian datang Saksi Wijono Adi Susilo yang merupakan kakak Saksi dengan memegang seekor burung kacer ditangan kirinya dan tangan kanannya memegang Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi apakah mengenali Terdakwa dan Saksi menjawab tidak mengenalnya kemudian Saksi Wijono Adi Susilo menerangkan bahwa Terdakwa mengambil burung miliknya kemudian adik Saksi langsung memanggil RT setempat dan kemudian mengamankan Terdakwa sampai anggota Polisi datang dan membawa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) ekor burung Jenis Kacer warna hitam putih milik Saksi Wijono Adi Susilo;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Wijono Adi Susilo yang beralamat di Jalan Pandawa Lorong Masjid Nurul Huda Nomor 26 Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Jenis Kacer warna hitam putih milik Saksi Wijono Adi Susilo adalah awalnya pada hari jumat tanggal 29 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa baru

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dari memancing di Talang Mayang Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pada saat hendak kembali kerumah dan melintas didekat rumah Saksi Wijono Adi Susilo, Terdakwa melihat burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo tergantung diatas atap rumah Saksi Wijono Adi Susilo melihat hal tersebut Terdakwa mengambil kayu di hutan di seputaran rumah Saksi Wijono Adi Susilo dan membuat penjuluk untuk mengambil burung yang tergantung diatas rumah Saksi Wijono Adi Susilo, setelah mengamati situasi dan dirasa aman Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi Wijono Adi Susilo sambil membawa penjuluk dan mengendap endap masuk melewati samping rumah Saksi Wijono Adi Susilo, setelah sampai di dekat sangkar burung kemudian Terdakwa menjuluk sangkar burung tersebut tapi tidak berhasil kemudian Terdakwa memanjat teralis pintu rumah Saksi Wijono Adi Susilo dan mengangkat sangkar burung dengan mengaitkan 1 (satu) potong kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter yang ujungnya ada paku, kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dan mengambil burung kacernya selanjutnya sangkar burung tersebut Terdakwa biarkan dilantai dan Terdakwa mengendap endap pergi meninggalkan rumah Saksi Wijono Adi Susilo dengan burung kacer Terdakwa masukkan kedalam baju Terdakwa;

- Bahwa, sebelum Terdakwa berhasil pergi membawa burung kacer tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Wijono Adi Susilo;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wijono Adi Susilo Terdakwa dibawa kebelakang rumah Saksi Wijono Adi Susilo yang merupakan rumah adik Saksi Wijono Adi Susilo dan warga mulai berdatangan menanyai Terdakwa sampai selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo adalah untuk mengganti burung kakak Terdakwa yang tidak sengaja Terdakwa lepaskan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Wijono Adi Susilo untuk mengambil burung kacer warna hitam putih milik Saksi Wijono Adi Susilo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sangkar burung berbentuk segi empat warna kuning pernis dan 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih;
2. 1 (satu) buah kayu bulat panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ujungnya terdapat paku;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Saksi Wijono Adi Susilo kehilangan 1 (satu) ekor burung kacer pada hari Sabtu Tanggal 29 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB di rumah saksi Wijono Adi Susilo yang beralamat di Jalan Pandawa Lorong Masjid Nurul Huda Nomor 26 Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih milik Saksi Wijono Adi Susilo;
- Bahwa, benar posisi 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa digantung di bawah atap rumah saksi tepatnya di samping rumah Saksi Wijono Adi Susilo;
- Bahwa, benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Jenis Kacer warna hitam putih milik Saksi Wijono Adi Susilo adalah awalnya pada hari jumat tanggal 29 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa baru pulang dari memancing di Talang Mayang Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pada saat hendak kembali kerumah dan melintas didekat rumah Saksi Wijono Adi Susilo, Terdakwa melihat burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo tergantung diatas atap rumah Saksi Wijono Adi Susilo melihat hal tersebut Terdakwa mengambil kayu di hutan di seputaran rumah Saksi Wijono Adi Susilo dan membuat penjuluk untuk mengambil burung yang tergantung diatas rumah Saksi Wijono Adi Susilo, setelah mengamati situasi dan dirasa aman Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi Wijono Adi Susilo sambil membawa penjuluk dan mengendap endap masuk melewati samping rumah Saksi Wijono Adi Susilo, setelah sampai di dekat sangkar burung kemudian Terdakwa menjuluk sangkar burung tersebut tapi tidak berhasil kemudian Terdakwa memanjat teralis pintu rumah Saksi Wijono Adi Susilo dan mengangkat sangkar burung dengan mengaitkan 1 (satu) potong kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter yang ujungnya ada paku, kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dan mengambil burung kacernya selanjutnya sangkar burung tersebut Terdakwa biarkan dilantai dan Terdakwa mengendap endap pergi meninggalkan rumah Saksi Wijono Adi Susilo dengan burung kacer Terdakwa masukkan kedalam baju Terdakwa;
- Bahwa, benar sebelum Terdakwa berhasil pergi membawa burung kacer tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Wijono Adi Susilo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wijono Adi Susilo Terdakwa dibawa kebelakang rumah Saksi Wijono Adi Susilo yang merupakan rumah adik Saksi Wijono Adi Susilo dan warga mulai berdatangan menanyai Terdakwa sampai selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa mengambil burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo adalah untuk mengganti burung kakak Terdakwa yang tidak sengaja Terdakwa lepaskan;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Wijono Adi Susilo untuk mengambil burung kacer warna hitam putih milik Saksi Wijono Adi Susilo;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Eko Jamroni Bin Sanudin dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Wijono Adi Susilo kehilangan 1 (satu) ekor burung kacer pada hari Sabtu Tanggal 29 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB di rumah saksi Wijono Adi Susilo yang beralamat di Jalan Pandawa Lorong Masjid Nurul Huda Nomor 26 Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih milik Saksi Wijono Adi Susilo;



Menimbang, bahwa posisi 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa digantung di bawah atap rumah saksi tepatnya di samping rumah Saksi Wijono Adi Susilo;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Jenis Kacer warna hitam putih milik Saksi Wijono Adi Susilo adalah awalnya pada hari jumat tanggal 29 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa baru pulang dari memancing di Talang Mayang Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pada saat hendak kembali kerumah dan melintas didekat rumah Saksi Wijono Adi Susilo, Terdakwa melihat burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo tergantung diatas atap rumah Saksi Wijono Adi Susilo melihat hal tersebut Terdakwa mengambil kayu di hutan di seputaran rumah Saksi Wijono Adi Susilo dan membuat penjuluk untuk mengambil burung yang tergantung diatas rumah Saksi Wijono Adi Susilo, setelah mengamati situasi dan dirasa aman Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi Wijono Adi Susilo sambil membawa penjuluk dan mengendap endap masuk melewati samping rumah Saksi Wijono Adi Susilo, setelah sampai di dekat sangkar burung kemudian Terdakwa menjuluk sangkar burung tersebut tapi tidak berhasil kemudian Terdakwa memanjat teralis pintu rumah Saksi Wijono Adi Susilo dan mengangkat sangkar burung dengan mengaitkan 1 (satu) potong kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter yang ujungnya ada paku, kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dan mengambil burung kacernya selanjutnya sangkar burung tersebut Terdakwa biarkan dilantai dan Terdakwa mengendap endap pergi meninggalkan rumah Saksi Wijono Adi Susilo dengan burung kacer Terdakwa masukkan kedalam baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa berhasil pergi membawa burung kacer tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Wijono Adi Susilo;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wijono Adi Susilo Terdakwa dibawa kebelakang rumah Saksi Wijono Adi Susilo yang merupakan rumah adik Saksi Wijono Adi Susilo dan warga mulai berdatangan menanyai Terdakwa sampai selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo dimana dalam mengambil burung tersebut Terdakwa memanjat teralis pintu rumah Saksi Wijono Adi Susilo dan mengangkat sangkar



burung dengan mengaitkan 1 (satu) potong kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter yang ujungnya ada paku, kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dan mengambil burung kacer selanjutnya sangkar burung tersebut Terdakwa biarkan dilantai dan Terdakwa mengendap endap pergi meninggalkan rumah Saksi Wijono Adi Susilo dengan burung kacer Terdakwa masukkan kedalam baju Terdakwa adalah termasuk dalam perbuatan mengambil barang milik orang lain, dimana Terdakwa berhasil mengambil burung kacer dalam sangkar milik Saksi Wijono Adi Susilo dan dengan disembunyikannya burung tersebut dalam baju Terdakwa Majelis berpendapat burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo sudah berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena bahwa burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo bernilai ekonomis sehingga perbuatan Terdakwa terpenuhi dalam unsur ini;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Wijono Adi Susilo kehilangan 1 (satu) ekor burung kacer pada hari Sabtu Tanggal 29 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB di rumah saksi Wijono Adi Susilo yang beralamat di Jalan Pandawa Lorong Masjid Nurul Huda Nomor 26 Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih milik Saksi Wijono Adi Susilo;

Menimbang, bahwa posisi 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa digantung di bawah atap rumah saksi tepatnya di samping rumah Saksi Wijono Adi Susilo;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Jenis Kacer warna hitam putih milik Saksi Wijono Adi Susilo adalah awalnya pada hari jumat tanggal 29 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa baru pulang dari memancing di Talang Mayang Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pada saat hendak kembali kerumah dan melintas didekat rumah Saksi Wijono Adi Susilo, Terdakwa melihat burung kacer



milik Saksi Wijono Adi Susilo tergantung diatas atap rumah Saksi Wijono Adi Susilo melihat hal tersebut Terdakwa mengambil kayu di hutan di seputaran rumah Saksi Wijono Adi Susilo dan membuat penjuluk untuk mengambil burung yang tergantung diatas rumah Saksi Wijono Adi Susilo, setelah mengamati situasi dan dirasa aman Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi Wijono Adi Susilo sambil membawa penjuluk dan mengendap endap masuk melewati samping rumah Saksi Wijono Adi Susilo, setelah sampai di dekat sangkar burung kemudian Terdakwa menjuluk sangkar burung tersebut tapi tidak berhasil kemudian Terdakwa memanjat teralis pintu rumah Saksi Wijono Adi Susilo dan mengangkat sangkar burung dengan mengaitkan 1 (satu) potong kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter yang ujungnya ada paku, kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dan mengambil burung kacernya selanjutnya sangkar burung tersebut Terdakwa biarkan dilantai dan Terdakwa mengendap endap pergi meninggalkan rumah Saksi Wijono Adi Susilo dengan burung kacer Terdakwa masukkan kedalam baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa berhasil pergi membawa burung kacer tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Wijono Adi Susilo;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wijono Adi Susilo Terdakwa dibawa kebelakang rumah Saksi Wijono Adi Susilo yang merupakan rumah adik Saksi Wijono Adi Susilo dan warga mulai berdatangan menanyai Terdakwa sampai selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo adalah untuk mengganti burung kakak Terdakwa yang tidak sengaja Terdakwa lepaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Wijono Adi Susilo untuk mengambil burung kacer warna hitam putih milik Saksi Wijono Adi Susilo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa yang mengambil burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo secara diam-diam memanjat pagar milik Saksi Wijono Adi Susilo dan mengambil burung yang ada dalam sangkar kemudian disembunyikan di dalam baju Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan mengambil burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo merupakan perbuatan melawan hak karena burung kacer tersebut serta merta merupakan milik Saksi Wijono Adi Susilo dan dalam Terdakwa



mengambil burung milik Saksi Wijono Adi Susilo tidak mempunyai ijin dari yang bersangkutan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur pasal ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Wijono Adi Susilo kehilangan 1 (satu) ekor burung kacer pada hari Sabtu Tanggal 29 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB di rumah saksi Wijono Adi Susilo yang beralamat di Jalan Pandawa Lorong Masjid Nurul Huda Nomor 26 Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih milik Saksi Wijono Adi Susilo;

Menimbang, bahwa posisi 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa digantung di bawah atap rumah saksi tepatnya di samping rumah Saksi Wijono Adi Susilo;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Jenis Kacer warna hitam putih milik Saksi Wijono Adi Susilo adalah awalnya pada hari jumat tanggal 29 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa baru pulang dari memancing di Talang Mayang Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pada saat hendak kembali kerumah dan melintas didekat rumah Saksi Wijono Adi Susilo, Terdakwa melihat burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo tergantung diatas atap rumah Saksi Wijono Adi Susilo melihat hal tersebut Terdakwa mengambil kayu di hutan di seputaran rumah Saksi Wijono Adi Susilo dan membuat penjuluk untuk mengambil burung yang tergantung diatas rumah Saksi Wijono Adi Susilo, setelah mengamati situasi dan dirasa aman Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi Wijono Adi Susilo sambil membawa penjuluk dan mengendap endap masuk melewati samping rumah Saksi Wijono Adi Susilo, setelah sampai di dekat sangkar burung kemudian Terdakwa menjuluk sangkar burung tersebut tapi tidak berhasil kemudian Terdakwa memanjat teralis pintu rumah Saksi Wijono Adi Susilo dan mengangkat sangkar burung dengan mengaitkan 1 (satu) potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter yang ujungnya ada paku, kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dan mengambil burung kacernya selanjutnya sangkar burung tersebut Terdakwa biarkan dilantai dan Terdakwa mengendap endap pergi meninggalkan rumah Saksi Wijono Adi Susilo dengan burung kacer Terdakwa masukkan kedalam baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa berhasil pergi membawa burung kacer tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Wijono Adi Susilo;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wijono Adi Susilo Terdakwa dibawa kebelakang rumah Saksi Wijono Adi Susilo yang merupakan rumah adik Saksi Wijono Adi Susilo dan warga mulai berdatangan menanyai Terdakwa sampai selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa yang mengambil burung kacer milik Saksi Wijono Adi Susilo dimana sebelum diambil oleh Terdakwa posisi sangkar burung digantung di bawah atap rumah tepatnya di samping rumah Saksi Wijono Adi Susilo sehingga agar tujuan tercapai Terdakwa memanjat pagar rumah milik Saksi Wijono Adi Susilo dan kemudian mengambil burung tersebut dalam sangkar sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ujungnya terdapat paku yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung berbentuk segi empat warna kuning pernis dan 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih yang telah disita dari Saksi Wijono Adi Susilo, maka dikembalikan kepada Saksi Wijono Adi Susilo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiel bagi Saksi Wijono Adi Susilo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Eko Jamroni Bin Sanudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Eko Jamroni Bin Sanudin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu bulat panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ujungnya terdapat paku;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sangkar burung berbentuk segi empat warna kuning pernis;
- 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih;

Dikembalikan kepada Saksi Wijono Adi Susilo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Citra Amanda, S.H.

Hakim Ketua,

Fitri Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)